

ASLI



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541



**SURAT PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014
TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD)

NOMOR : 503/63/DPMPTSPD/079-TA/VIII/2020

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 421.1/84/PPAUD-PNF/15/2020, Tanggal 19 Agustus 2020 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD "KB Alfa I Mahena" Kelurahan Mahena, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

Nama : Eni Budiman, S.Pd

Alamat : Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna

Jabatan : Pimpinan/Kepala KB Alfa I Mahena

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD " KB Alfa I Mahena " Kelurahan Mahena, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut. Izin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak **19 AGUSTUS 2020 S/D 19 AGUSTUS 2023**.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : TAHUNA
Pada Tanggal : 19 AGUSTUS 2020

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH

VEBE A.K. BAWOLE,S.Sos,ME
PEMBINA UTAMA MUDA/IV,c
Nip. 19660130 198602 2 002